



Issue: Contemporary Issues in Crime and Countermeasures

## Research Article

# Pergaulan Bebas di Kalangan Mahasiswa dalam Tinjauan Kriminologi dan Hukum

## *Student Free Sex in the Perspective of Criminology and Law*

Sendy Agus Setyawan<sup>1</sup>, Muhammad Akbar Maulana Gustaf<sup>2</sup>, Enggar Dias Pambudi<sup>2</sup>, Mu'amar Fatkhurrozi<sup>4</sup>, Syaiful Anwar<sup>5</sup>

1, 2, 3, 4, 5 Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

DOI: <https://doi.org/10.1027/1016-9040/a000314>

**Abstract:** Teenagers have a big and strong curiosity about something new. Where in adolescence, they tend to do new things to find their true identity. Without supervision from parents and the surrounding environment can make teenagers fall into negative things. One of the negative things is free association where teenagers are free to do anything without taking into account the consequences of what they do. Free promiscuity that occurs a lot among adolescents is drinking liquor, free sex, even to a higher level, namely consuming Narcotics and Forbidden Drugs. Understanding association means the life of friends or community. And while free is loose and unobstructed, so it can speak, move, and do things freely, without being bound by rules. So it can be concluded that the meaning of free association is a friendship behavior that is not bound by the rules and social norms that apply in society, in this case it is the custom of east that upholds the norm of decency.

**Keywords:** criminology and law; criminal law; free sex; student; social pathologies

**Abstrak:** Remaja memiliki rasa keingintahuan yang besar dan kuat akan sesuatu hal baru. Dimana pada masa remaja ini, mereka cenderung untuk melakukan hal-hal baru guna mencari jati diri mereka yang sesungguhnya. Tanpa pengawasan dari orang tua dan lingkungan sekitar dapat membuat remaja terjerumus dalam hal-hal yang negatif. Salah satu hal negatif tersebut adalah pergaulan bebas dimana remaja bebas melakukan apa saja tanpa memperhitungkan akibat apa saja yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya. Pergaulan bebas yang banyak terjadi di kalangan remaja adalah minum minuman keras, sex bebas, bahkan sampai ketinggian yang lebih tinggi yaitu mengkonsumsi Narkotika dan Obat-obatan Terlarang. Pengertian pergaulan berarti kehidupan berteman atau bermasyarakat. Dan sedangkan bebas adalah lepas dan tidak terhalang, sehingga dapat berbicara, bergerak, dan berbuat sesuatu dengan leluasa, tanpa terikat oleh aturan. Jadi dapat di simpulkan bahwa arti pergaulan bebas adalah sebuah perilaku pertemanan yang tidak terikat oleh aturan dan norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat, dalam hal ini adalah adat ketimuran yang menjunjung tinggi norma kesusilaan.

**Kata kunci:** kriminologi dan hukum, hukum pidana, seks bebas, mahasiswa, patologi sosial

## Pendahuluan (Introduction)

Anak merupakan anugrah yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap Orang tua. Dimana Orang Tua diberi amanah untuk mendidik, merawat serta menjaga anak yang

telah diberikan dengan baik dan benar. Masa remaja adalah peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa, dimana pada masa remaja ini seorang anak harus berjuang keras untuk apa yang dicita-citakan dimasa dewasa nanti. Dalam proses tersebut tak jarang seorang

remaja menemui banyak permasalahan-permasalahan yang dapat menjadikan seorang remaja berperilaku positif atau dapat juga seorang remaja menjadi berperilaku negative.

Menurut Undang – Undang Nomor 3 TAHUN 1997 Tentang Pengadilan Anak tepatnya pada Pasal 1 angka 1 yang berbunyi :<sup>1</sup>

*“Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin “*

Istilah “nakal” sering kali melekat pada Remaja karena sikap keingintahuan yang besar tanpa memperhitungkan akibat apa yang akan timbul di masa yang akan datang nanti. Musen dan kawan-kawan menyatakan, bahwa kenakalan remaja yang dalam bahasa Inggris disebut dengan Juvenile Delinquency atau perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh remaja adalah setiap perbuatan yang melanggar hukum pidana yang bila dilakukan oleh orang dewasa disebut kejahatan (crime) dan bila dilakukan oleh anak umur tertentu disebut kenakalan<sup>2</sup>.

Kenakalan remaja memang paling sering dilakukan oleh kalangan mahasiswa. Hal ini dikarenakan pada saat menjadi mahasiswa adalah proses peralihan dari yang semula tinggal dengan orang tuanya lalu sekarang mulai tinggal sendiri atau merantau.hal ini lah yang menyebabkan mahasiswa merasa bahwa dmereka terbebas dari orang tua.

Jadi seakan – akan kata nakal melekat pada diri mahasiswa. Padahal sebenarnya tidak juga. Hanya sebagian mahasiswa yang nakal.

Sebenarnya nakal pada saat usia remaja merupakan hal yang wajar, dan hamper setiap orang pasti pernah mengalami usia dimana kenakalan remaja merupakan hal yang biasa. Namun bagaimana indikator atau tolak ukur

untuk mengukur kenakalan remaja yang wajar dan di luar batas kewajaran?

Tidak ada tolak ukur yang pasti untuk menentukan kenakalan remaja yang masih dibatas kewajaran dan sudah melewati batas kewajaran. Di negara – negara Eropa, kenakalan remaja sangatlah wajar. Mulai dari merokok, minum minuman beralkohol, sex bebas, bahkan ada suatu negara yang melegalkan peredaran ganja.

Namun di Indonesia merokok, minum minuman beralkohol, sex bebas, dan ganja merupakan hal yang tidak baik dan dianggap kenakalan remaja. Mungkin untuk rokok masih umum dilakukan oleh para remaja atau mahasiswa namun tetap saja prnilaian masyarakat terhadap perokok yang masih remaja dianggap tidak baik atau “nakal”

Untuk minum minuman beralkohol mungkin masih ada toleransi sehingga dianggap wajar dan minuman beralkohol juga dijual legal, tapi tetap saja pada orang yang minum minuman beralkohol maka masyarakat akan menganggap negatif pelaku tersebut.

Masalah sex bebas merupakan hal yang paling dilarang di Indonesia. Jika di negara – negara Eropa merupakan hal yang wajar atau legal, tetapi di Indonesia sangat dilarang. Padahal tidak ada hokum public yang mengatur tentang perzinaan antara dua orang yang masih lajang. Namun masih ada hokum adat yang berlaku di Indonesia, sehingga sex bebas dilarang.

Dikutip dari kumparannews.com

*“Di Negeri Kincir Angin ini, ganja bisa dibeli dan dikonsumsi bebas di coffee shop. Belanda memang menjadi negara terdepan yang mereformasi Undang-Undang Narkotika, dengan menarik garis batas tegas antara narkoba ringan dan narkoba berat. Di Belanda, ganja masuk ke dalam golongan narkotika ringan dan legal, yang dapat digunakan dalam jumlah terbatas.”*

Hal ini sangat berbeda dengan Indonesia. Di Indonesia ganja merupakan illegal dan tidak dijual belikan. Sehingga mengkonsumsi ganja di Indonesia merupakan

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

<sup>2</sup> Kayum Lestalu. Analisis Kriminologis Terhadap Kenakalan Remaja. *Legal Pluralism* Volume 2 Nomor 1, Januari 2012

perbuatan melawan hukum dan tidak dibenarkan menurut undang – undang. Kecuali jika dikonsumsi sebagai obat atas resep dokter dan dengan porsi yang tidak berlebihan.

Jadi pada intinya tidak ada indikator atau tolak ukur yang pasti dalam menentukan atau membedakan kenakalan remaja yang masih wajar atau diluar batas kewajaran. Maka dari itu lebih baik untuk di jauhi. Disinilah lingkungan sekitar atau keluarga sangat menentukan kelakuan pada remaja atau mahasiswa.

Peran aktif orang tua serta lingkungan sangat mempengaruhi terkait sikap dan perilaku remaja. Apabila orang tua gagal dalam mendidik anaknya serta lingkungan yang buruk dan kurang baik dapat mengakibatkan seorang remaja cenderung untuk melakukan kenakalan remaja. Kenakalan remaja merupakan salah satu permasalahan dalam dunia Pendidikan, baik itu ditingkat SD, SMP, SMA, bahkan sampai ke Perguruan Tinggi. Kenakalan remaja tersebut rentan terjadi pada masa usia sekolah karena pengaruh dari lingkungan sekitar yang kurang mendukung serta pengaruh teman sebaya yang kurang baik.

Terutama pada tingkat Perguruan Tinggi dimana para remaja ini harus mengejar cita-cita untuk mengenyam Pendidikan yang lebih baik, bahkan sampai harus merantau ke luar kota bahkan tidak jarang harus meantau meninggalkan keluarga sampai keluar pulau. Kondisi seperti ini mengakibatkan para remaja jauh dari pengawasan orang tua dan keluarga.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yakni: (1) Mengapa para Mahasiswa cenderung untuk melakukan kenakalan remaja atau pergaulan bebas (sex bebas)? (2) Bagaimana cara yang dilakukan para Mahasiswa dalam melakukan kenakalan remaja atau pergaulan bebas (sex bebas)? (3) Bagaimana konsekuensi atau sanksi yang diberikan bagi para mahasiswa yang terbukti melakukan kenakalan remaja atau pergaulan bebas (sex bebas) di wilayah Kampus Universitas Negeri Semarang? (4) Bagaimana dampak kenakalan remaja atau

pergaulan bebas (sex bebas) terhadap pelaku (mahasiswa) dan lingkungan sekitar (masyarakat)?

## Metode (*Method*)

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan Penelitian Kualitatif yaitu merupakan penelitian yang mampu memberikan deskripsi secara detail dan analisa mengenai kualitas atau isi dari suatu pengalaman manusia. Hal ini membuat penelitian kualitatif mampu menggambarkan suatu kehidupan kehidupan dari sisi yang berbeda berdasarkan sudut pandang dari setiap orang yang mengamatinya.<sup>3</sup> Menurut Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitiannya misalnya perilaku, persepsi, motivasi tindakan dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deksripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>4</sup>

Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya. Penelitian ini tidak mengutamakan besarnya populasi atau sampling, bahkan samplingnya sangat terbatas. Jika data yang terkumpul sudah mendalam dan bisa menjelaskan fenomena yang diteliti maka tidak perlu mencari sampling lainnya. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada persoalan kedalaman (kualitas) data bukan banyaknya (kuantitas) data.<sup>5</sup> Jenis dan pendekatan

<sup>3</sup> Amir B Marvasti, 2004, *Qualitative Research in Sociology*, London, Sage Publications, hlm.24

<sup>4</sup> Lexy, J, Meleong, 2011, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya, Bandung. hlm, 6; Ridwan Arifin, Waspiah, Dian Latifiani, 2018, *Penulisan Karya Ilmiah untuk Mahasiswa Hukum*, Semarang, BPFH UNNES, hlm, 35-40

<sup>5</sup> Rachmat Kriyantono, 2009, *Teknis Praktis Riset Komonikasi*. Jakarta, Kencana, hlm 56.

penelitian Kriminologi & Viktimologi ini menggunakan survei dengan tujuan penelitian untuk mengambil sampel dari suatu tempat dengan melakukan kegiatan penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan suatu kepastian informasi pada pergaulan bebas mahasiswa (Studi Kasus Universitas Negeri Semarang) yang meliputi persiapan survei, survei pergaulan di Universitas Negeri Semarang, wawancara Pemilik kos, wawancara Ketua RT setempat, wawancara Warga sekitar, wawancara Mahasiswa yang terlibat perilaku seks bebas, pengolahan data dan evaluasi. Hasil penerapan penelitian survei ini untuk mendapatkan kebenaran tentang suatu masalah pergaulan bebas mahasiswa serta akan memaparkan data dari objek penelitian, dan menginterpretasikan dan menganalisisnya secara sistematis.

Metode penelitian yang dilakukan dalam program ini dengan menggunakan metode wawancara dengan mengumpulkan data secara langsung turun di lapangan serta dengan pengamatan langsung dengan cara pengambilan data dengan wawancara subjek penelitian secara intens guna memperoleh data secara jelas.

Untuk mengetahui dan memecahkan suatu masalah yang akan diteliti maka diperlukan data-data yang menunjang. Kemudian ketika sudah mendapatkan data-data ini kemudian akan diolah melalui langkah-langkah dan cara-cara yang sesuai. Data-Data yang didapat akan dilakukan penyeleksian berdasarkan pada dasar-dasar kebutuhan dalam penulisan laporan ini. Kemudian data tersebut nantinya akan dikualifikasikan berdasarkan masalah yang akan dibahas. Oleh karena itu terdapat dua jenis data dalam penyusunan penelitian dan laporan ini, kedua jenis tersebut adalah :

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber utama yang berwujud pandangan, pemikiran, aspirasi, tindakan-tindakan, peristiwa-peristiwa, hubungan-hubungan hukum, dan kata-kata. Jenis data ini

memberikan keterangan atau informasi secara langsung mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan objek penelitian. Data jenis ini diperoleh secara langsung di lapangan berupa kata-kata atau tindakan yang diperoleh melalui wawancara mendalam (indepth interview) untuk itu dibangun hubungan wawancara yang terstruktur dengan memberikan pertanyaan yang menunjukkan keprihatinan, penjagaan, kerja-sama yang pada akhirnya informan berpartisipasi untuk memberikan informasi yang valid.

Data sekunder adalah data yang didapat secara tidak langsung dari objek penelitian. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.<sup>6</sup> Data sekunder dalam laporan penelitian ini juga menggunakan kepustakaan dan bahan yang didapat melalui internet seperti jurnal, artikel, dan jurnal internasional.

Penggunaan data sekunder dibagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang diuraikan sebagai berikut :

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara hukum. Bahan hukum primer dalam penelitian meliputi:

1. Kitab Undang Undang Hukum Pidana
2. Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2008
3. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997

b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku ilmiah yang terkait, hasil penelitian atau pendapat para ahli hukum. Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Bahan hukum sekunder pada penelitian ini meliputi

1. Jurnal Nasional

<sup>6</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada. hm 30; Ridwan Arifin, Waspiyah, Dian Latifiani, *Loc.cit*

2. Jurnal Internasional
  3. Buku
  4. Sumber online (e-book, literature, makalah, jurnal)
- c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Menurut Sugiyono metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Pengumpulan data dapat didefinisikan sebagai pengumpulan data dan merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.<sup>7</sup> Metode dan teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode pengumpulan data primer yang berupa :

Observasi adalah pengamatan, perhatian, atau pengawasan. Metode pengumpulan data dengan observasi artinya mengumpulkan data atau menjangkau data dengan melakukan pengamatan terhadap subjek dan atau objek penelitian secara (cermat dan teliti) dan sistematis. Dengan teknik ini peneliti harus berusaha dapat diterima sebagai warga atau orang dalam para responden, karena teknik ini memerlukan hilangnya kecurigaan para subjek penelitian terhadap kehadiran peneliti.<sup>8</sup>

Teknik pengumpulan data yang dikenal dengan oleh penelitian kualitatif pada umumnya pertama adalah wawancara mendalam. Melakukan wawancara mendalam berarti menggali informasi atau data sebanyak-banyaknya dari responden atau informan. Agar informasi yang detail diperoleh, peneliti hendaknya berusaha mengetahui, menguasai sebelumnya tentang topik penelitiannya.<sup>9</sup>

Dalam teknik ini dilakukan dengan cara mencari literatur yang berkaitan dengan kriminologi kemudian dilakukan membaca serta mengkaji berbagai literatur yang relevan dengan berhubungan langsung dengan objek penelitian yang dijadikan sebagai landasan teoritis.

Lokasi penelitian ini dilakukan di lingkungan kampus Universitas Negeri Semarang, Gunungpati, Kota Semarang. Dimana kami melakukan observasi guna pengambilan data dari berbagai tempat. Yaitu :

- 1) Tempat kos-kosan/kontrakan,
- 2) Kediaman RT setempat,
- 3) Rumah Pemilik kos/kontrakan,
- 4) Tempat-tempat Warga biasanya berkumpul,
- 5) Tempat-tempat Mahasiswa biasa berkumpul.

Penelitian ini dilakukan selama 3 minggu dimana dimulai dari 25 April 2019 –18 Mei 2019 dengan perincian sebagai berikut.

- a. 25-27 April 2019 – Survei lokasi observasi
- b. 28 April 2019 – Menentukan Narasumber yang akan di wawancara
- c. 29 April 2019 – Wawancara pemilik kos/kontrakan
- d. 30 April 2019 – Wawancara Ketua RT setempat
- e. 1 Mei 2019 – Wawancara warga sekitar
- f. 2 Mei 2019 – Wawancara mahasiswa
- g. 3-9 Mei 2019 – Penyusunan laporan
- h. 10- 13 Mei 2019 – Penyusunan Power Point
- i. 14 Mei 2019 – Pengumpulan Laporan
- j. 18 Mei 2019 – Presentasi

## Hasil dan Pembahasan (*Result and Discussion*)

### Pengertian Remaja

Tidak mudah untuk mendefinisikan remaja secara tepat, karena banyak sekali sudut

<sup>7</sup> Sugiyono, 2013, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabet, hlm 224.

<sup>8</sup> Hamidi, 2005, *Metode Penelitian Kualitatif Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal Dan Laporan Penelitian*, Malang, UMM, hlm.72.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm 72.

pandang yang dapat digunakan dalam mendefinisikan remaja. Kata “remaja” berasal dari bahasa Latin *adolescens* berarti *to grow* atau *to grow maturity* (Golinko, 1984, Rice, 1990 dalam Jahja, 2011). Banyak tokoh yang memberikan definisi remaja, seperti DeBrun mendefinisikan remaja sebagai periode pertumbuhan antara masa kanak-kanak dan dewasa.<sup>10</sup>

Definisi remaja menurut WHO Tahun 1974, WHO memberikan definisi yang lebih konseptual mengenai remaja. Dalam definisi ini mencakup tiga kriteria yaitu biologis, psikologis, dan sosial ekonomi. Menurut WHO, remaja merupakan suatu masa di mana Individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda seksual sekundernya sampai ia mencapai kematangan seksual Individu mengalami perkembangan psikologis dan pola identifikasi dari anak-nak menjadi dewasa. Terjadi peralihan dari ketergantungan sosial ekonomi yang penuh kepada keadaan yang lebih mandiri. WHO menetapkan batasan usia konkritnya adalah berkisar antara 10-20 tahun. Kemudian WHO membagi kurun usia tersebut dalam dua bagian yaitu remaja awal 10-14 tahun, dan remaja akhir 15-20 tahun.

## Pengertian Kriminologi

Kriminologi merupakan cabang dari salah satu ilmu hukum. Dimana cabang ilmu ini berfokus mempelajari bagaimana sebab-sebab seseorang dalam melakukan tindak kejahatan. Secara etimologi kriminologi berasal dari kata “*crimen*” yang berarti kejahatan dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, sehingga dapat disimpulkan bahwa kriminologi berarti ilmu yang mempelajari tentang kejahatan. Istilah kriminologi untuk pertama kali digunakan oleh P. Topinard (1830-1911),

sementara istilah yang banyak dipakai sebelumnya adalah antropologi kriminal.<sup>11</sup>

Moeljatno mengatakan kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan kelakuan jelek dan mengenai orangnya yang tersangkut pada kejahatan dan kelakuan jelek itu. Dalam wujud ilmu pengetahuan, kriminologi merupakan “*the body of knowledge*” yang ditunjang oleh ilmu pengetahuan dan hasil penelitian dari berbagai disiplin, sehingga aspek pendekatan terhadap obyek studinya luas sekali, dan secara interdisipliner dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora serta dalam pengertian yang luas mencakup pula kontribusi dari ilmu eksakta<sup>12</sup>

## Ciri-ciri Remaja

Seperti halnya pada semua periode yang penting, sela rentang kehidupan masa remaja mempunyai ciri-ciri tertentu yang membedakannya dengan periode sebelumnya dan sesudahnya. Masa remaja ini, selalu merupakan masa-masa sulit bagi remaja maupun orangtuanya. Menurut Sidik Jatmika, kesulitan itu berangkat dari fenomena remaja sendiri dengan beberapa perilaku khusus; yakni:

1. Remaja mulai menyampaikan kebebasannya dan haknya untuk mengemukakan pendapatnya sendiri. Tidak terhindarkan, ini dapat menciptakan ketegangan dan perselisihan, dan bias menjauhkan remaja dari keluarganya.
2. Remaja lebih mudah dipengaruhi oleh teman-temannya daripada ketika mereka masih kanak-kanak. Ini berarti bahwa pengaruh orangtua semakin lemah. Anak remaja berperilaku dan mempunyai kesenangan yang berbeda bahkan bertentangan dengan perilaku dan kesenangan keluarga. Contoh-contoh yang umum

<sup>10</sup> Yudrik Jahja, *Psikologi Perkembangan*, Jakarta, Kencana, 2011, hlm. 219

<sup>11</sup> Sue Titus Reid, *Crime and Criminology*, New York: Holt, Rinehart and Inston, 1979, hlm.24

<sup>12</sup> Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta, Laksbang Grafika, 2013, hlm. 14

adalah dalam hal mode pakaian, potongan rambut, kesenangan musik yang kesemuanya harus mutakhir.

3. Remaja mengalami perubahan fisik yang luar biasa, baik pertumbuhannya maupun seksualitasnya. Perasaan seksual yang mulai muncul bisa menakutkan, membingungkan dan menjadi sumber perasaan salah dan frustrasi.
4. Remaja sering menjadi terlalu percaya diri (*over confidence*) dan ini bersama-sama dengan emosinya yang biasanya meningkat, mengakibatkan sulit menerima nasihat dan pengarahan orangtua.<sup>13</sup>

## Kenakalan Remaja Dipandang dari Sisi Kriminologi

Masa remaja terletak di antara masa anak dan masa dewasa. Masa remaja dianggap telah mulai ketika anak telah matang dalam aspek seksual dan kemudian berakhir setelah matang secara hukum. Masa remaja sering dikenal dengan istilah masa pemberontakan. Faktor keluarga sangat mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan anak, apabila si anak mendapat perlakuan yang tidak baik seperti mendapat diskriminasi dari keluarga. Jika sudah seperti itu maka kecenderungan si anak mulai mencari cara untuk melupakan kejadian yang menyimpannya di rumah, yaitu dengan berbagai cara seperti merokok, mabuk-mabukan, dan lain-lain. Karakteristik umum perkembangan remaja adalah bahwa remaja merupakan peralihan dari masa anak menuju masa dewasa sehingga seringkali menunjukkan sifat-sifat karakteristik, seperti kegelisahan, kebingungan, karena terjadi suatu pertentangan, keinginan untuk mengkhayalan, dan aktivitas berkelompok. Seorang remaja juga memiliki emosi yang masih sangat labil dan bergejolak dalam dirinya yang nyaris kurang terkontrol, sedangkan

<sup>13</sup> Sidik Jatmika, *Genk Remaja, Anak Haram Sejarah ataukah Korban Globalisasi?*, Yogyakarta, Kanisius, 2010), hlm.10

emosi itu sendiri merupakan setiap kegiatan atau pergolakan pikiran, perasaan, nafsu, serta setiap keadaan mental yang hebat dan sangat meluap-luap. Emosi juga merujuk kepada suatu perasaan dan pikiran-pikiran yang khas, suatu keadaan biologis dan psikologis dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak.

## Seks Pranikah

Seks pranikah adalah hubungan seksual yang dilakukan tanpa menikah dan sering berganti pasangan. Seks pranikah atau dalam bahasa populernya disebut *extramarital intercourse* atau *kinky-seks* merupakan bentuk pembebasan seks yang dipandang tidak wajar. Tidak terkecuali bukan saja oleh agama dan negara, tetapi juga oleh filsafat. Ironinya perilaku itu nyatanya cenderung disukai oleh anak muda, terutama kalangan remaja yang secara biopsikologis sedang tumbuh menuju proses pematangan. Munculnya trend hubungan seks pranikah, kurangnya kontrol dari orang tua dalam menanamkan nilai kehidupan yang religius dan tersedianya prasarana untuk melakukan tindakan asusila membuat remaja semakin sulit mengambil keputusan mengenai perilaku seksual yang bertanggung jawab dan sehat.

Dorongan seksual bisa diekspresikan dalam berbagai perilaku. Namun tentu saja tidak semua perilaku merupakan ekspresi dorongan seksual seseorang. Ekspresi dorongan seksual atau perilaku seksual ada yang aman dan ada yang tidak aman baik secara fisik, psikis maupun sosial. Setiap perilaku seksual memiliki konsekuensi berbeda.<sup>14</sup> Perilaku seks pranikah merupakan permasalahan dan

<sup>14</sup> Meita Agustin Nurdiana, Ridwan Arifin. 2019. Tindak Pidana Pemerkosaan: Realitas Kasus dan Penegakan Hukumnya di Indonesia (Crime of Rape: Case Reality and Law Enforcement in Indonesia). *Literasi Hukum* 3(1): 52-63. Diakses dari <http://jurnal.untidar.ac.id/index.php/literasihukum/article/view/1350>; <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/38038/Chapter%20II.pdf;jsessionid=F5BFD9C712B3F3E7C70384A05EDBF2BE?sequence=4>

sekaligus fenomena sosial yang kian lazim dijumpai di dalam masyarakat. Pergeseran norma baik ataupun buruk, benar ataupun salah, terutama dalam konteks pergaulan bebas semakin jelas terlihat dalam lingkungan universitas. Pada kelompok remaja, perilaku seks pranikah semakin dianggap menjadi hal yang tidak tabu lagi seperti dahulu. Salah satu bentuk perilaku seks pranikah yang paling sering dijumpai dalam lingkungan universitas adalah dilakukannya hubungan seks diluar nikah. Beberapa studi mengenai perilaku seks mengungkapkan angka dimana hubungan seks pertama kali dilakukan pada usia muda, sekita usia sekolah menengah ke atas atau di awal masa perkuliahan dengan rentang usia 16 tahun hingga 18 tahun.<sup>15</sup> Di kalangan mahasiswa sendiri telah lama disebutkan sebagai kelompok yang rentan sekaligus juga aktif terlibat dalam perilaku seks pranikah atau hubungan seks diluar nikah. Pada dasarnya perilaku seks pranikah merupakan aktivitas seksual yang dilakukan oleh individu dengan individu sebelum adanya hubungan nikah secara sah. Baik pria maupun wanita terlibat di dalam perilaku seks pranikah ini, banyak individu terlibat dalam perilaku seks pranikah dengan kekasihnya. Namun demikian, beberapa studi juga menyatakan bahwa perilaku seks pranikah dilakukan oleh individu juga dengan teman atau figur yang ditemuinya.

## Pengertian Pergaulan Bebas

Munculnya istilah pergaulan bebas seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam peradaban umat manusia. Pergaulan bebas sering kali

dikaitkan dengan kalangan remaja saat ini dengan berkembangnya kemajuan zaman. Tapi perlu diketahui bahwa tidak selamanya perkembangan membawa dampak yang positif bagi kemajuan. Namun ada dampak negative yang muncul dan lahir akibat perkembangan itu, salah satunya adalah budaya bergaulan bebas.

Istilah pergaulan bebas sudah bukan hal yang tabu lagi dalam kehidupan masyarakat, tanpa melihat jenjang usia kata bergaulan bebas sudah sangat populer, akan tetapi pergaulan bebas pada saat ini di identikan dengan remaja menuju dewasa. Pergaulan bebas artinya tindakan diluar koridor norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pergaulan artinya proses bergaul, sedangkan bebas yaitu lepas sama sekali (tidak terhalang, terganggu, dan sebagainya sehingga boleh bergerak, berbicara, berbuat dengan leluasa), tidak terikat atau terbatas oleh aturan-aturan.<sup>16</sup>

Merujuk dari pengertian diatas maka dapat diuraikan bahwa pergaulan bebas adalah tindakan atau sikap yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tidak terkontrol dan tidak dibatasi oleh norma-norma atau aturan-aturan yang berlaku di dalam masyarakat.

Pergaulan bebas dalam pemahaman di masyarakat identik dengan kenakalan-kenakalan yang dilakukan oleh remaja dan dapat merusak nilai dalam masyarakat, menurut Kartono, ilmuwan sosiologi menjelaskan bahwa "pergaulan bebas merupakan gejala patologis social pada remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian social, akibatnya mengembangkan perilaku yang menyimpang."<sup>17</sup> Sedangkan menurut Santrock sebagaimana yang dikutip oleh Hamzah "pergaulan bebas merupakan

<sup>15</sup> Wahyu Rahardjo dan Ajeng Furida Citra. Perilaku Seks Pranikah pada Mahasiswa: Menelik Peran Harga Diri, Komitmen Hubungan, dan Sikap terhadap Perilaku Seks Pranikah. *Jurnal Psikologi*. Vol. 44 No. 2, Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma, 2017, hlm. 139; Mentari Berliana Kemala Dewi, Ridwan Arifin. 2019. Emancipation and Legal Justice; Portrait of Women's Legal Protection in Indonesia. *Jurnal Cita Hukum* 7(1): 101-114. <https://doi.org/10.15408/jch.v7i1.10261>.

<sup>16</sup> Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Depdiknas, 2008., hlm. 307

<sup>17</sup> Kartini Kartono, *Ilmu Sosiologi*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 1992, hlm.34



kumpulan dari berbagai perilaku remaja yang tidak dapat diterima secara social hingga terjadi tindakan kriminal.”<sup>18</sup> Dari definisi diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pergaulan bebas merupakan suatu interaksi antara individu dengan individu atau kelompok masyarakat yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku didalam masyarakat sehingga dengan itu dapat merusak citra pribadi ataupun lingkungan dimana peristiwa tersebut terjadi, pergaulan bebas pun sering identik dengan remaja yang menuju dewasa.

Pergaulan bebas merupakan salah satu masalah dalam masyarakat yang banyak terjadi di Indonesia karena pergaulan bebas identik dengan remaja. Banyak hal yang menjadi akibat dari pergaulan bebas remaja saat ini antara lain

1. Narkoba atau singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan bahan adkitif lainnya, adalah bahan/zat yang apabila itu dimasukkan dalam tubuh manusia, baik dengan diminum, dihirup, atau disuntikkan, dapat mengubah pikiran, suasana hati, atau perasaan, dan perilaku seseorang. Narkoba dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologis. Penggunaan narkoba sangat dilarang dinamapun. Karena sangat membahayakan bagi kehidupan. Narkoba akan dapat merusak kehidupan penggunanya baik secara fisik ataupun psikis sehingga pengguna narkoba menjadi tidak normal dalam menjalani kehidupan. Penyalahgunaan narkoba merupakan pola penggunaan yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu dan menimbulkan gangguan moral dan sosial. Narkoba sangat membahayakan hidup manusia karena akan berpengaruh pada kondisi fisik dan

emosional penderita. Efek dari penggunaan narkoba sangat mengerikan sekaligus mengkhawatirkan orang yang memakainya. Apabila sampai kecanduan narkoba, maka suatu saat nanti akan terjadi bencana punahnya generasi bangsa ini. Setiap manusia harus dapat mengendalikan dirinya agar tidak mengonsumsi narkoba karena perbuatan ini sangat merugikan baik fisik ataupun psikisnya.

2. Minum minuman yang mengandung alkohol merupakan kecenderungan sebagian orang mencari kesenangan melalui berbagai cara, diantaranya mabuk-mabukkan. Orang yang suka mabuk tidak tahu urusan hukum ataupun akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya. Mabuk-mabukkan merupakan kebiasaan buruk yang dapat merusak masa depan seseorang. Akhir-akhir ini memang banyak yang mengonsumsi minuman beralkohol. Sayangnya yang meng-konsumsi minuman ini tidak hanya orang dewasa saja, tapi remaja dan anak-anak juga ikut mengonsumsi., tidak banyak tapi jika hal ini diteruskan akan membuat ketergantungan dan menjadi suatu kebiasaan. Minuman beralkohol bagi wanita hamil akan merusak bayi yang dikandungnya. Mabuk-mabukan dalam segala bentuk dan macamnya sangat dilarang karena hal tersebut akan merugikan diri sendiri, keluarga ataupun masyarakat. Setiap orang yang memiliki kewajiban untuk menjaga masyarakat agar terhindar dari kejahatan seseorang yang diakibatkan pengaruh minuman keras tersebut. Orang yang sudah terbiasa mabuk-mabukkan sangat sulit untuk menghentikan perbuatannya. Karena mabuk-mabukkan dapat menjadikannya sebagai sumber dari segala kejahatan, maka kebiasaan mabuk-mabukkan harus dihentikan. Setiap orang berkewajiban untuk menjaga kesehatan jasmani dan rohani dari penyakit yang disebabkan minuman ber-alkohol. Minuman beralkohol itu dapat merusak jasmani seperti

<sup>18</sup> Hamzah, *Kultur Masyarakat Indonesia*, Surabaya, Pelita 1992, hlm. 92; Ridwan Arifin, Rasdi Rasdi, Riska Alkadri. 2018. Tinjauan Atas Permasalahan Penegakan Hukum dan Pemenuhan Hak dalam Konteks Universalime dan Relativisme Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 26(1): 17-39. DOI: <https://doi.org/10.22219/jihl.v26i1.6612>

perut busung dan dapat merusak mental seperti penyakit ingatan. Dengan menghentikan mabuk-mabukkan, maka masyarakat dapat terhindar dari sikap kebencian dan permusuhan akibat pengaruh mabuk.

3. Perjudian sebagai perilaku yang telah menjadi masalah dalam kehidupan masyarakat modern. Berbagai jenis perjudian telah menjamur di masyarakat. Kehadirannya telah menjadi alternatif sebagai golongan karena kebutuhan terhadap dunia. Sebagian orang mengira perjudian menjadi jalan yang menguntungkan dan membahagiakan. Padahal sebenarnya perjudian sebagai tipu daya setan yang menyesatkan bagi setiap orang yang melaluinya. Permainan judi memiliki banyak ragam dan jenisnya. Dalam kehidupan modern ini manusia memiliki kreativitas yang tinggi, terutama untuk mendapatkan kesenangan yang banyak dalam urusan duniawi. Betapa besar bahaya perjudian bagi kehidupan pribadi dan sosial karena perjudian membawa akibat buruk bagi pelakunya, diantaranya masuk dalam lingkaran setan yang merugikan diri dan orang lain, merugikan ekonomi karena ketidakpastian usaha yang dilakukan, menimbulkan kemarahan dan permusuhan dengan sesama, menjadikan orang malas bekerja, menjadi sebab untuk melakukan perbuatan yang dilarang agama atau pemerintah, menghancurkan kehidupan keluarga yang menjadi tanggung jawab, menghilangkan perasaan malu dan kasih sayang, menimbulkan kesedihan dan penyesalan sebab perbuatan judi dapat menghilangkan harta dan harga diri seseorang dalam waktu yang relatif singkat.
4. Seks bebas dalam dunia remaja memang tidak lepas dari yang namanya percintaan dan tidak dapat pula dipungkiri bahwa anak SD juga sudah mengenal cinta sehingga dari situ timbulah yang namanya pacaran. Bahwa banyak anak SMP/SMA bahkan

yang tidak sekolah hanya berpacaran untuk senang-senang saja, bukan dianggap sebagai suatu hal yang serius. Banyak kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh remaja. Ini semua terjadi karena faktor pergaulan. Seks bebas adalah perbuatan keji yang dilarang agama dan negara. Akibat seks bebas yang paling fatal bagi semua orang akan terjangkit penyakit menular seksual yang merupakan penyakit mematikan. Seks bebas merupakan penyebab pokok kerusakan moral manusia dari zaman dahulu. Hal ini sangat memprihatinkan apalagi yang melakukan adalah remaja. Setiap manusia harus memelihara dan menjaga diri sehingga akan melahirkan generasi yang berkualitas. Suatu bangsa akan berkembang jika pemudanya berkembang dan berjuang demi bangsa dan negaranya, tapi apa yang terjadi pada negara kita ini dimana remajanya mulai kehilangan moral secara drastic akibat pergaulan bebas yang satu ini.

## Teori-Teori dalam Kriminologi

### 1. Teori Differential Association

Terdapat dua versi teori Asosiasi Differensial. Versi pertama terdapat dalam buku *Principal of Criminology* edisi ketiga. Ia menurunkan tiga pokok soal sebagai intisari teorinya:

- a. Tiap orang akan menerima dan mengikuti pola perilaku yang dapat dilaksanakan.
- b. Kegagalan mengikuti suatu pola tingkah laku yang seharusnya akan menimbulkan inkonsistensi dan ketidak harmonisan.
- c. Konflik budaya merupakan prinsip dasar dalam menjelaskan kejahatan.
- d. Kemudian pada tahun 1947 Edwin H. Sutherland menyajikan versi kedua, dimana semua tingkah laku itu dipelajari, tidak ada yang diturunkan berdasarkan

pewarisan orang tua. Tegasnya, pola perilaku jahat tidak diwariskan tetapi dipelajari melalui suatu pergaulan yang akrab. Menurutny ada 9 jalan proses terjadinya kejahatan:

- 1) Tingkah laku jahat itu dipelajari, tingkah laku jahat itu tidak diwarisi sehingga tidak mungkin ada orang jahat secara mekanis.
- 2) Tingkah laku jahat itu dipelajari dari orang-orang lain dalam proses interaksi.
- 3) Bagian yang terpenting dari tingkah laku jahat yang dipelajari, diperoleh dalam kelompok pergaulan yang akrab.
- 4) Ketika perilaku kejahatan itu dipelajari, adalah (a) cara melakukan kejahatan itu baik yang sulit maupun sederhana, (b) bimbingan yang bersifat khusus mengenai motif, rasionalisasi, serangan dan sikap.
- 5) Bimbingan yang bersifat khusus mengenai motif dan serangan itu dipelajari dari penafsiran terhadap UU.
- 6) Seseorang menjadi delikuen karena akses pola pikir yang lebih melihat aturan hukum sebagai peluang melakukan kejahatan dari pada hukum sebagai suatu yang harus diperhatikan dan dipatuhi.
- 7) Asosiasi differential bervariasi dalam frekuensi, durasi, prioritas serta intensitasnya.
- 8) Proses mempelajari perilaku jahat diperoleh melalui hubungan dengan pola-pola kejahatan dan mekanisme yang lazim terjadi dalam setiap proses belajar secara umum.
- 9) Sekalipun perilaku jahat merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai, namun tingkah laku kriminal tersebut tidak dijelaskan melalui kebutuhan umum dan nilai-nilai dimaksud.

## 2. Teori Anomie

Teori anomie, pertama kali diperkenalkan oleh Emile Durkheim yang menunjuk pada *absence of social regulation normlessness*. Durkheim mempergunakan istilah anomie untuk mendiskripsikan keadaan "deregulation" didalam masyarakat yang

diartikan sebagai tidak ditaatinya aturan-aturan yang terdapat pada masyarakat sehingga orang tidak tahu apa yang diharapkan dari orang lain dan keadaan ini menyebabkan deviasi.

Pada tahun 1938, Robert K. Merton mengadopsi konsep anomie Emile Durkheim untuk menjelaskan perilaku menyimpang dikalangan warga kulit hitam Amerika. Merton menjelaskan bahwa di masyarakat Amerika, telah melembaga suatu cita-cita untuk mengejar sukses semaksimal mungkin, dimana pada umumnya diukur dengan harta kekayaan yang dimiliki seseorang. Untuk mencapai sukses yang dimaksud, masyarakat sudah menetapkan cara tertentu yang sudah diakui dan dibenarkan yang harus ditempuh seseorang. Namun kenyataannya tidak semua orang dapat menacapai cita-cita tersebut dengan cara yang dibenarkan, sehingga banyak yang melakukan dengan cara yang menyimpang yang dilakukan oleh masyarakat kelas bawah dan golongan minoritas. Situasi ini akan menimbulkan keadaan dimana masyarakat tidak lagi mempunyai ikatan kuat terhadap tujuan serta sarana-sarana atau kesempatan yang ada dalam masyarakat. Hal inilah yang disebut "anomie". Merton mengemukakan lima cara mengatasi keadaan anomie yaitu:

- a. *Conformity* (konformitas) adalah suatu keadaan dimana masyarakat tetap menerima tujuan dan sarana yang terdapat dalam masyarakat karena adanya tekanan moral.
- b. *Innovation* (inovasi) yaitu keadaan dimana tujuan dalam masyarakat diakui dan dipelihara tetapi mengubah sarana yang dipergunakan untuk mencapai tujuan tersebut.
- c. *Ritualism* (ritualisme) yaitu keadaan dimana warga masyarakat menolak tujuan yang telah ditetapkan namun sarana-sarana yang telah ditentukan tetap dipilih.
- d. *Retreatism* (penarikan diri) merupakan keadaan dimana para warga masyarakat menolak tujuan dan sarana yang telah disediakan.

e. *Rebellion* (pemberontakan) adalah suatu keadaan dimana tujuan dan sarana yang terdapat dalam masyarakat ditolak dan berusaha untuk mengganti atau mengubah seluruhnya.

### 3. Teori Sub-Culture

Ada dua topik yang dibahas oleh para ahli kriminologi berkaitan dengan subkultur, yaitu mereka yang mempelajari kenakalan gang dan teori-teori tentang subkultur. Oleh karena terdapat perbedaan pembahasan inilah maka muncul berbagai teori subkultur. Teori yang paling menonjol adalah teori subkultur dari Cohen dan teori differential opportunity dari Cloward dan Ohlin.

### 4. Teori Delinquent Sub-Culture

Teori ini dikemukakan Albert K. Cohen yang berusaha menjelaskan terjadinya peningkatan perilaku delinkuen dikalangan kumuh (*slum*). Karena itu, konklusi dasarnya menyebutkan bahwa perilaku delinkuen dikalangan remaja, usia muda masyarakat bawah, merupakan cermin ketidakpuasan terhadap norma dan nilai kelompok kelas menengah.

Tidak semua remaja dapat berlomba bersama dalam mencapai status, remaja kelas bawah cenderung tidak memiliki materi dan keuntungan simbolis ketika harus bersaing dengan remaja kelas menengah diposisi yang sama, sehingga dapat memunculkan frustrasi status. Kemudian para remaja kelas bawah akan melakukan adaptasi terhadap nilai-nilai kelas menengah yang menghasilkan penyesuaian bersama terhadap problema status.

### 5. Teori Differential Opportunity

Teori perbedaan kesempatan ini dikemukakan oleh Richard A. Cloward dan Lloyd E. Ohlin didalam bukunya yang membahas perilaku delinkuen kalangan remaja (*gang*) di Amerika. Pada dasarnya teori ini membahas penyimpangan di wilayah perkotaan. Penyimpangan tersebut merupakan fungsi perbedaan kesempatan yang dimiliki anak-anak untuk mencapai tujuan legal maupun illegal.

Para remaja remaja yang melakukan kejahatan kalau terdapat tekanan-tekanan dan ketegangan-ketegangan serta keadaan yang tidak normal. Menurut Cloward dan Ohlin adalah para remaja kelas bawah yang mempunyai kecakapan tinggi tetapi mencapai prestasi tidak seperti yang diharapkan. Sedangkan para remaja kelas bawah yang tidak memiliki kecakapan dan hanya mencapai prestasi yang rendah, bukan merupakan calon-calon pelanggar hukum. Dengan demikian, nonkristalisasi status dikalangan para remaja kelas bawah akan menyebabkan pelanggaran hukum.

### 6. Teori Culture Conflict

Teori ini dikemukakan Thorsten Sellin dalam bukunya *Culture Conflict and crime* (1938). Menurutnya *Culture conflict* merupakan konflik dalam nilai social, konflik kepentingan, dan konflik norma. Konflik kadang-kadang merupakan hasil sampingan dari proses perkembangan kebudayaan dan peradaban sebagai hasil berpindahnya norma perilaku daerah/budaya satu ke budaya lain dan dipelajari sebagai konflik mental.

Konflik norma dalam aturan-aturan kultural yang berbeda dapat terjadi antara lain disebabkan karena bertemunya dua atau lebih budaya besar, karena budaya besar menguasai budaya kecil, konflik budaya timbul karena orang-orang yang hidup dengan budaya tertentu kemudian pindah ke budaya lain yang berbeda. Kemudian Thorsten Sellin juga membedakan antar konflik primer dan sekunder. Konflik primer terjadi ketika norma dari dua culture bertentangan. Konflik sekunder terjadi karena sebuah culture mengalami diferensiasi structural maupun fungsional.

### 7. Teori Labeling

Pembahasan teori labeling menekankan pada dua hal, yaitu:

1. Menjelaskan permasalahan mengapa dan bagaimana orang-orang tertentu diberi label.

2. Pengaruh efek dari label tersebut sebagai suatu konsekuensi dari perbuatan yang telah dilakukannya.

Teori labeling banyak dipengaruhi oleh aliran Chicago, yaitu yang berkaitan dengan interaksi simbolis. Howard S. Becker dan Edwin Lemert merupakan tokoh-tokoh penting dalam pengembangan teori ini.

Teori label ini diklasifikasikan sebagai teori mikro karena memfokuskan pada efek reaksi social terhadap tingkah laku seseorang. Disamping itu, teori ini lebih menekankan pada proses pemberian label terhadap seseorang dari pada menjelaskan bagaimana struktur sosial dapat menimbulkan label.

#### 8. Teori Konflik

Teori konflik menekankan pada pola kejahatan yang ada dan mencoba untuk memeriksa atau meneliti pembentukan hukum dan penerapan hukum pidana. Bentuk teori konflik terbagi menjadi dua bagian, konflik konservatif dan konflik radikal.

##### a. Konflik Konservatif

Teori ini menekankan pada dua hal yaitu kekuasaan dan penggunaannya. Teori ini beranggapan bahwa konflik muncul diantara kelompok-kelompok yang mencoba untuk menggunakan kontrol atas situasi atau kejadian.

Dalam kaitannya dengan kejahatan, McShane mengemukakan bahwa angka kejahatan akan lebih besar apabila digunakannya kontrol yang bersifat paksaan dari pada control yang bersifat halus. Demikian juga apabila penggunaan kekuasaan oleh controlling group lebih besar maka angka kejahatan akan lebih meningkat dibandingkan dengan kurang digunakannya kekuasaan.

##### b. Perspektif Radikal Konflik

Teori ini menempatkan diri diantara anarkhi politik dan materialisme ekonomis. Diantara para tokoh teori ini seperti Chambliss, Quinney, dan Karl Marx, merupakan tokoh yang paling berpengaruh. Apabila Marx menyatakan hal yang

berkaitan dengan kejahatan dan penjahat, para penganut radikal konflik akan menyesuaikan penjelasan terhadap pendapat Marx.

#### 9. Teori Kontrol

Pada dasarnya teori control berusaha mencari jawaban mengapa orang melakukan kejahatan. Berusaha menjelaskan kenakalan dikalangan remaja, oleh Steven Box dikatakan sebagai deviasi primer. Yang dimaksud deviasi primer adalah setiap individu yang :

- Melakukan deviasi secara periodik/ jarang-jarang.
- Dilakukan tanpa diorganisir atau tanpa menggunakan cara yang lihai.
- Si pelaku tidak memandang dirinya sebagai pelanggar.
- Pada dasarnya hal yang dilakukan itu tidak dipandang sebagai deviasi oleh yang berwajib.

Kemunculan teori *control* disebabkan tiga ragam perkembangan dalam kriminologi. Pertama, adanya reaksi terhadap orientasi labeling dan konflik yang kembali menyelidiki tingkah laku criminal. Kedua, munculnya studi tentang "*criminal justice*" dimana sebagai suatu ilmu baru telah mempengaruhi kriminologi menjadi lebih pragmatis dan berorientasi pada sistem. Ketiga, teori *control social* telah dikaitkan dengan suatu Teknik penelitian baru, khususnya bagi tingkah laku anak/ remaja, yakni *selfreport survey*.<sup>19</sup>

#### 10. Teori Zona Konsentrasi

Teori ini dikemukakan oleh R.E. Park. Bagi Park, kota dapat digunakan sebagai bahan pustaka untuk mempelajari kejahatan. Atas hal ini, Park dan koleganya Burgess merujuk pada konsep zona konsentrasi menurut pekerjaan penduduknya dan karakteristik penduduk dan karakteristik kelas.

Park dan Burgess menunjukkan bahwa zona transisi adalah sumber utama kejahatan

<sup>19</sup> Mokhammad Najih. 2018. Indonesian Penal Policy: Toward Indonesian Criminal Law Reform Based on Pancasila. *JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)* 3(2): 149-74.

perkotaan. Pada zona ini, dapat ditemui tingkah kenakalan remaja yang tinggi dan berbagai masalah social lainnya. Memahami bentuk, sifat atau karakter kejahatan perkotaan akan memberikan kemungkinan bagi kita untuk mengetahui ciri-ciri kejahatan perkotaan. Atas dasar itu, dapat dirumuskan berbagai kebijakan untuk melakukan pencegahan maupun penanggulangannya.

#### 11. Teori Tempat Kejahatan Dan Teori Aktifitas Rutin

Hasil pengamatan Shaw, McKay, dan Stark menunjukkan bahwa kejahatan tidak akan muncul pada setiap masalah social yang ada namun kejahatan akan muncul andaikata masalah social tertentu mempunyai kekuatan yang mendorong aspek-aspek kriminologien.

Strak memberlakukan lima variable yang diyakini dapat mempengaruhi tingkat kejahatan didalam masyarakat, yakni kepadatan, kemiskinan, pemakaian fasilitas secara bersama, pondokan semenantara, dan kerusakan yang tidak terpelihara. Yang kemudian dihubungkan dengan empat variable lainnya, yakni moral sisnisme diantara warga, kesempatan melakukan kejahatan dan kejahatan yang meningkat, motivasi untuk melakukan kejahatan yang meningkat, motivasi untuk melakukan kejahatan yang meningkat dan hilangnya mekanisme *control social*.<sup>20</sup>

### **Perbedaan Kenakalan Remaja Antara Remaja yang Tinggal dengan Orang Tua dan Remaja yang Tinggal Selain Dengan Orang Tua / di Kos**

Kenakalan remaja dewasa saat ini sudah menjadi program pemerintah untuk

menang-gulangnya. Hal ini sudah terbukti sejak tahun 1971 pemerintah telah menaruh perhatian yang serius dengan dikeluarkannya Bakolak Inpres No. 6/1971 pedoman 8, tentang pola penanggulan kenakalan remaja.

Remaja masa kini lebih menghadapi banyak tuntutan dan harapan, demikian juga bahaya dan godaan, tampaknya lebih kompleks masalah-masalah yang dihadapi remajs saat ini dengan yang dihadapi remaja generasi masa yang lalu, oleh karena itu peran orang tua masih sangat dibutuhkan. Bagi remaja yang masih tinggal dengan orang tua mereka masih akan mendapat campur tangan maupun kontrol dalam setiap aktivitasnya, melalui hubungan antara orang tua dan anak dimana orang tua memiliki pengetahuan dan kewenangan yang lebih besar dan remaja sering kali harus belajar bagaimana mematuhi perintah dan peraturan yang ditetapkan orang tua.

Menurut M. Ali dan M. Asrori mengatakan bahwa interaksi antara remaja dan orang tua dapat digambarkan sebagai drama tiga tindakan. Bagi remaja yang tinggal dengan orang tua untuk terlaksananya interaksi drama tiga tindakan akan lebih terkontrol, seperti pada tindakan pertama yang menyatakan bahwa remaja memiliki ketergantungan kepada orang tua dan masih sangat dipengaruhi orang tua, kemudian remaja juga memiliki perjuangan yang kuat untuk membebaskan dirinya dari ketergantungan orang tuanya dengan kata lain remaja harus belajar berbagai hal untuk memenuhi tugas-tugas peranan sosial dewasa yakni dari ketergantungan total pada orang tua dan para pendidik menjadi bebas dari mereka dengan bertanggung jawab sendiri.

Pada saat anak-anak sampai usia remaja sangat berpengaruh dalam perkembangan jiwanya. Remaja-remaja yang gagal dalam proses perkembangan jiwanya biasanya cenderung untuk melakukan pergaulan bebas atau kenakaln remaja. Perkembangan fisik, psikis, dan emosi merupakan perkembangan yang sangat mempengaruhi pribadi seseorang, dan hal ini

<sup>20</sup> Hendrojono, *Kriminologi: Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum*, Srikandi: Surabaya, 2005, hlm. 73-104; Anggie Rizqita Herda Putri, Ridwan Arifin. 2019. *Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia (Legal Protection for Victims of Human Trafficking Crimes in Indonesia)*. *Res Judicata* 2(1): 170-185.

terjadi pada saat peralihan dari anak – anak menuju remaja, sampai menjadi dewasa.

Dalam ilmu psikologis, pergaulan bebas atau kenakalan remaja merupakan konflik yang sangat sulit untuk diselesaikan bahkan hingga saat ini. Perlakuan kasar atau bullying yang diterima oleh seseorang pada lingkungannya dapat menimbulkan trauma bahkan kondisi ekonomi juga dapat menimbulkan trauma yang korban merasa rendah diri atau kurang percaya diri dalam melakukan sesuatu pada masa yang akan datang atau ketika ia telah mulai bekerja. Maka dari itu peranan lingkungan sangat berpengaruh pada seorang anak dalam menghindari kenakalan remaja.

Peran remaja pada dasarnya berpengaruh dalam masyarakat dimana kebanyakan remaja merupakan orang yang masih efektif dalam berfikir dan menuangkan ide karena remaja kebanyakan pada status pelajar ataupun mahasiswa. Selain itu, di usia remaja kita juga biasanya mulai bertemu dengan nilai-nilai dan norma-norma baru yang berbeda dengan nilai dan norma yang selama ini kita kenal.

Pada masa remaja juga kita pada umumnya mulai merasakan kegelisahan dalam hubungan kita dengan orang tua dan teman-teman sebaya; kita ingin menunjukkan kemandirian kita di satu sisi, tetapi di sisi lain kita belum dapat melepaskan diri sepenuhnya dari pengawasan dan ketergantungan kita dari orang tua.

Namun, dalam masa-masa ini adalah masa dimana emosional dan tingkah laku seseorang masih sangat labil sehingga dapat melakukan apa saja yang menjadi keinginannya walau terkadang tidak memperhatikan akibat dari yang ditimbulkan. Memasuki masa ini, biasanya anak-anak akan mencari karakter jati diri mereka. Mereka akan memiliki krisis pembentukan karakter sampai mendapatkannya.

Dalam masa ini, peran keluarga serta lingkungan sekitar menjadi faktor pendukung pembentukan karakter. Jika seorang remaja

mendapat perhatian yang baik mereka bisa terhindar dari pergaulan yang bebas.

Sebagian besar remaja tidak memandang siapapun orang yang dapat ia jadikan sebagai kawan karena pada prinsipnya yang penting mereka memiliki banyak teman dimanapun ia berada. Mereka lebih banyak berada diluar rumah dengan teman sebaya menghabiskan banyak waktu dengan teman-teman sekolahnya hal tersebut secara tidak langsung dapat mempengaruhi sikap, pembicaraan, minat, penampilan dan perilaku.

Teman dekat lebih besar pengaruhnya dari pada keluarga jika temanya mengenakan model pakaian yang sama dengan pakaian anggota kelompok yang populer, maka kesempatan baginya untuk dapat diterima oleh kelompok menjadi lebih besar demikian pula bila anggota kelompok mencoba minum alkohol, dan merokok, maka pelajar cenderung mengikuti tanpa memperdulikan akibatnya. Sebagian besar pelakunya ialah para remaja yang mana mereka masih dalam masa pubertas dimana keingintahuan tentang seks sedang besar-besarnya.

Rasa keingintahuan itu menimbulkan rasa penasaran yang akhirnya mereka mulai menjelajah dunia seks itu dari mulai menonton video porno yang kemudian mereka mencoba mencari mangsanya dengan mungkin merayu-rayu pacar ataupun teman yang satu tujuan dengannya. Apalagi dalam dunia perkuliahan tak sedikit dari mahasiswa yang terlibat dalam pergaulan bebas karena disaat seseorang memasuki dunia perkuliahan, ia dituntut untuk menambah relasi pertemanannya dengan berteman dengan orang-orang dari beberapa daerah, gender, dan sebagainya.

Hal itu yang membuat ruang lingkup pertemanan mahasiswa sangat luas. Disamping itu masa remaja pasti identik dengan yang namanya dunia percintaan. Tak sedikit yang salah mengartikan tentang cinta, tidak jarang kita terlibat dalam pergaulan yg terlalu bebas. Apapun boleh dilakukan, asal dilakukan atas

dasar suka sama suka. Tidak ada lagi pertimbangan tentang sebab dan akibat.

Tidak ada lagi pertimbangan berdasarkan hati nurani dan akal sehat. Dengan berdasar pada cinta, apa pun akan dilakukan. Biasanya kita baru merasa sadar ketika efek atau akibat dari pergaulan bebas tersebut membawa dampak yg negatif semisal kehamilan di luar nikah, perasaan minder akibat kita merasa tidak seperti remaja-remaja lain yg masih “suci”.

Angka kehamilan remaja di luar nikah memang belum diketahui secara pasti. Namun, dapat dilihat secara nyata pada lingkungan sekitar kita bahwa dapat dikatakan cukup banyak remaja yang hamil di luar nikah. Walaupun tidak setiap daerah atau lingkungan remajanya melakukan sex bebas hingga berakibat kehamilan, namun ternyata banyak juga lingkungan yang mendukung remaja atau mahasiswa dalam melakukan kenakalan remaja atau pergaulan bebas yaitu sex bebas.

Memang lingkungan dapat dan sangat menentukan sifat atau kelakuan remaja (mahasiswa) ketika mereka lepas dari orang tua. Terlebih lagi para remaja (mahasiswa) yang ketika masih tinggal bersama orang tuanya selalu dikekang atau kurang bebas dalam pergaulan-nya. Remaja (mahasiswa) yang seperti ini cenderung untuk melakukan pergaulan bebas hal ini dikarenakan mereka seakan-akan seperti ingin merasakan bagaimana rasanya kebebasan. Hal ini tentu mengejutkan para orang tua.

Sebaliknya, pada para remaja (mahasiswa) yang dibebaskan orang tuanya namun tetap dipantau malah cenderung tidak melakukan pergaulan bebas yang berupa sex bebas atau pergaulan bebas yang bersifat negatif. Hal ini dikarenakan mereka yaitu remaja (mahasiswa) yang dibebaskan oleh orang tuanya saat masih tinggal bersama, sudah merasakan bagaimana dunia luar, sudah mengerti caranya untuk memilih teman yang baik, lingkungan yang baik atau lebih jelasnya

lebih berpengalaman dalam bergaul atau bermasyarakat.

Sehingga mereka bisa dikatakan cenderung untuk tidak melakukan pergaulan bebas yang bersifat negatif seperti sex bebas, penggunaan narkotika, dan sebagainya. Namun berbeda dengan remaja (mahasiswa) yang ketika masih tinggal bersama orang tuanya selalalu dikekang atau sangat kurang dalam pergaulan. Dikekangnya para remaja (mahasiswa) menyebabkan mereka memiliki rasa keingin tahanan yang besar tentang dunia pergaulan pada masa remaja.

## **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Pergaulan Bebas (Sex Bebas)**

Seorang remaja dengan rasa keingintahuan yang cukup tinggi dan dihadapkan pada kondisi dimana harus berjuang hidup sendiri di luar kota guna mengenyam pendidikan tingkat lanjut. Hal tersebut dilakukan demi tercapainya cita-cita yang baik dimasa depan, namun dalam pelaksanaannya ada beberapa faktor yang mengakibatkan seorang mahasiswa harus terjerumus karena hal yang negatif, diantaranya:

### **1. Faktor keluarga**

Tidak bisa dipungkiri, bahwa seorang mahasiswa baru yang harus memulai hidup sendiri dan berpisah dengan keluarga dihadapkan pada situasi mental yang sangat kritis dimana hal ini mengakibatkan tekanan mental pada mahasiswa. Sebagian besar mahasiswa yang terjerumus pada perilaku yang menyimpang karena kurangnya komunikasi dengan keluarga dikampung halaman. Hal ini dirasa sangat remeh oleh sebagian orang tua, padahal dalam faktanya mempunyai pengaruh yang besar terhadap anaknya yang sedang merantau di luar kota. Dari permasalahan ini kemudian seorang mahasiswa yang sudah mengalami tekanan mental mulai melampiaskan dengan bergaul dengan teman-



teman yang kurang mendukung. Karena sifat alami seorang remaja yang kuat akan mencoba sesuatu hal yang baru tanpa memikirkan dampak jangka panjang kedepannya. Bahkan ada beberapa mahasiswa yang melampiaskannya dengan mencari pasangan atau lebih dikenal dengan istilah (pacar) pada kalangan remaja.

## 2. Faktor lingkungan

Faktor lingkungan menjadi permasalahan munculnya perilaku menyimpang mahasiswa. Dari pelampiasan akibat kurang harmonisnya hubungan dengan keluarga, mahasiswa mencari dan mencoba untuk mencari teman atau pasangan demi melampiaskannya. Disinilah mulai terjadinya perubahan-perubahan perilaku mahasiswa. Salah pergaulan mengakibatkan seorang mahasiswa terjerumus dalam hal-hal negatif. Rata-rata seorang mahasiswi baru (maba) dengan sikap polos mulai terjerumus oleh rayuan-rayuan mahasiswa tingkat atas. Hal ini menjadi pintu awal mahasiswi melakukan perbuatan yang negatif karena kepolosannya dan rayuan dari si lelaki. Ketika sudah mulai terbiasa dalam melakukan hal tersebut, biasanya mahasiswa pada semester 2 atau tingkat di atasnya mulai mencari/pindah dari kos menuju ke kontrakan. Karena persepsi mahasiswa menganggap bahwa tipe hunian kontrakan dianggap lebih bebas dibandingkan dengan tipe hunian kos yang harus hidup berdampingan dengan bapak/ibu kos.

## 3. Faktor agama

Selain dari faktor keluarga dan faktor lingkungan, faktor ketiga ini menjadi faktor yang memutuskan seorang mahasiswa-mahasiswi bisa terjerumus pada hal-hal yang negatif. Apabila pondasi agama yang dimiliki seorang mahasiswa itu kuat maka godaan dan rayuan yang tidak baik akan dapat ditolak. Seorang mahasiswa akan tau batasan-batasan mana yang baik untuk dilakukan dan mana yang tidak baik untuk dilakukan serta yang akan merugikan dirinya dikemudian hari.

## 4. Perubahan prinsip

Ketika sudah masuk dalam suatu kelompok pertemanan yang kurang mendukung. Biasanya mahasiswa akan lupa akan prinsip awal merantau kuliah, mereka cenderung mencoba hal baru, seperti mulai melakukan membolos kuliah. Karena bagi kaum remaja/mahasiswa yang masih labil hal ini dirasa sangat asyik. Ketika mahasiswa sudah terbiasa membolos akan muncul perilaku-perilaku yang negatif selanjutnya.<sup>21</sup>

## Cara-Cara Oknum Mahasiswa dalam Melakukan Pergaulan Bebas

Sebagai seorang mahasiswa, pasti memiliki rasa keingintahuan dan rasa mencoba akan sesuatu hal yang baru. Mahasiswa yang dianggap memiliki intelektual yang baik selalu memiliki cara-cara dalam melakukan hal-hal yang negatif. Ada beberapa cara yang biasa dilakukan oleh mahasiswa pada umumnya dalam melakukan pergaulan bebas yang negatif, diantaranya:

### 1. Masa Perkenalan

Dalam masa ini terjadi adanya perkenalan antara remaja yang merupakan mahasiswa dengan mahasiswi. Pada zaman modern ini biasanya antar mahasiswa berkenalan lewat akun media sosial, namun tetap ada yang berkenalan secara langsung. Hanya saja lebih banyak yang berkenalan lewat media sosial karena biasanya lebih mudah dalam pendekatan daripada berkenalan secara langsung. Karena adanya kecocokan antara prinsip dan hati dari masing-masing remaja antara mahasiswa dengan mahasiswi. Disini biasanya lebih banyak dari laki-laki yang memulai lebih dulu untuk berkenalan. Namun tetap ada dari perempuan yang memulai perkenalan, biasanya perempuan yang seperti ini bersifat lebih agresif dari si laki – lakinya.

<sup>21</sup> Dani Muhtada, Ridwan Arifin. 2019. Penal Policy and the Complexity of Criminal Law Enforcement: Introducing JILS 4(1) May 2019 Edition. *JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)* 4(1): 1-6.

## 2. Masa Pendekatan

Pada masa ini biasanya remaja antara mahasiswa (laki-laki) dengan mahasiswi (perempuan) sudah saling mengenal satu sama lain dan sudah menemukan kecocokan. Maka dari itu karena sudah merasa cocok, kedua remaja ini yaitu antara mahasiswa (laki-laki) dan mahasiswi (perempuan) akan menjalani masa pendekatan. Atau dengan kata lain dapat dikatakan mulai membuka kelebihan dan kekurangan satu sama lain. Biasanya pada masa ini keduanya akan sering mengamati satu sama lain, si laki-laki mengamati si perempuan, dan si perempuan mengamati si laki-laki untuk memastikan apakah keduanya benar saling cocok atau tidak.

## 3. Masa Menjalin Kasih Sayang (Pacaran)

Masa ini merupakan awal dari adanya perbuatan sex bebas. Pada masa ini biasanya keduanya saling main ke kos masing-masing. Si laki-laki sering berkunjung ke kos-kosan perempuan (pacarnya). Begitu pula sebaliknya si perempuan sering berkunjung ke kos-kosan laki-laki (pacarnya). Awalnya mereka hanya berkunjung biasa hanya untuk bertemu atau memastikan kabar satu sama lain. Mereka saling berkunjung pada jam berkunjung, yaitu pada sore hari sampai malam hari batasnya yaitu pukul 10.00. Lalu setelah biasanya 5 bulan ke atas mereka berpacaran, biasanya si perempuan mulai menginap di kos-kosan si laki-laki (pacarnya). Hal ini lah yang menjadi awal terjadinya sex bebas pada kalangan remaja (mahasiswa).

## 4. Masa Melakukan Pergaulan Bebas

Masa ini biasanya terjadi setelah kedua pasangan yaitu mahasiswa (laki-laki) dengan mahasiswi (perempuan) berpacaran selama lebih dari 5 bulan. Dengan berpacaran minimal 5 bulan keduanya sudah saling mempercayai dan dibutakan oleh cinta. Si perempuan tidak mementingkan harga dirinya dan memberikan apa yang diminta oleh si laki-laki (pacarnya). Mungkin awalnya mereka hanya melakukan kissing dan necking. Kemudian mulai bertambah tingkatannya yaitu mereka berdua

melakukan petting atau saling menyentuh dan meraba satu sama lain. Kemudian setelah beberapa kali melakukan hal tersebut, kedua pasangan ini melakukan sex tanpa memperdulikan harga diri atau masa depan masing-masing. Mereka hanya memikirkan kesenangan sesaat dan membahagiakan pasangannya.

## Aturan yang Berlaku di Daerah Banaran

Setiap daerah atau setiap desa yang ada di sekitar wilayah UNNES memiliki perbedaan budaya dan aturan aturan yang berlaku, mulai dari daerah patemon sampai daerah banaran mempunyai karakteristik budaya dan aturannya masing-masing.

Aturan tata tertib rumah kos RT 03/RW 05 Banaran Sekaran Gunungpati Semarang.

1. Setiap penghuni kost di rt 01/rw 05 wajib berpartisipasi aktif dalam menjaga keamanan, kebersihan, ketertiban, dan kerukunan warga bersama
2. Setiap penghuni kost wilayah rt 01/rw05 segera melaporkan kepada pengurus rt 03 dengan membawa identitas diri
3. Batas jam bertamu/berkunjung maksimal jam 22.00 WIB
4. Setiap penghuni kost di wilayah rt 03/rw05 dilarang berbuat asusila di tempat kost
5. Setiap penghuni kost yang menerima tamu/kerabat keluarga yang bermaksud menginap lebih dari 24 jam wajib melaporkan kepada pengurus rt 03

## Analisis Teori Kriminologi Tentang Perbuatan Menyimpang Mahasiswa

Adapun teori kriminologi yang dapat diterapkan dan dihubungkan dengan masalah tindak pidana perbuatan menyimpang mahasiswa ini adalah:

## Teori Kontrol Sosial

Teori kontrol sosial menyebabkan kejahatan kepada lemahnya ikatan individu atau ikatan sosial dengan masyarakat, atau macetnya integrasi sosial. Manusia dalam kontrol sosial dipandang sebagai makhluk moral murni, oleh karena itu, manusia memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu. Pada dasarnya, teori kontrol sosial berusaha mencari jawaban mengapa orang melakukan kejahatan, berbeda dengan teori kriminologi lainnya, teori kontrol sosial tidak lagi mempertanyakan mengapa orang melakukan kejahatan tetapi berorientasi kepada pertanyaan mengapa tidak semua orang melanggar hukum mengapa ada orang yang taat kepada hukum.

Albert J. Reiss Jr membedakan dua macam kontrol, yaitu "Personal Control" dan "Sosial Control". Personal Control adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri agar tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma-norma yang berada di masyarakat. Sedangkan Sosial Control adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga-lembaga di masyarakat melaksanakan norma-norma atau peraturan-peraturan menjadi efektif. Dalam teori sosial, ada empat elemen yang harus diperhatikan.

### a. Attachment (Kasih sayang)

Attachment adalah kemampuan manusia untuk melibatkan dirinya terhadap orang lain, jika Attachment sudah terbentuk, maka orang tersebut akan peka terhadap pikiran, perasaan dan kehendak orang lain. Berbeda dengan psikopat, jika psikopat lahir dari pribadi yang cacat, yang disebabkan keturunan dari biologis atau sosialisasi. Attachment dibagi menjadi dua bentuk yaitu:

#### 1) Attachment Total

Suatu keadaan dimana seseorang individu melepas rasa lega yang terdapat dalam dirinya dan diganti dengan rasa kebersamaan. Rasa kebersamaan inilah yang mendorong seseorang untuk menaati peraturan, karena melanggar peraturan berarti menyakiti perasaan orang lain.

Tujuan akhir dari attachment ini adalah, akan mencegah hasrat seseorang untuk melakukan deviasi.

#### 2) Attachment Partial

Suatu hubungan antara seseorang individu dengan individu lainnya, dimana hubungan tersebut tidak didasarkan kepada pelepasan ego yang lain, akan tetapi karena hadirnya orang lainnya sedang mengawasi pelaku individu dengan kata lain, Attachment partial hanya akan menimbulkan kepatuhan kepada individu, bila sedang diawasi perilakunya oleh orang lain.

#### b. Commitment (keterikatan seseorang pada subsistem)

Commitment adalah keterikatan seseorang pada subsistem konvensional seperti sekolah, pekerjaan dan organisasi. Hal ini merupakan aspek yang rasional yang terdapat dalam ikatan sosial, segala ikatan yang dilakukan oleh individu, akan mendatangkan manfaat bagi orang tersebut, karena adanya manfaat tersebut, segala aturan akan ditaatinya oleh individu.

#### c. Involvement (keterlibatan)

Involvement merupakan aktivitas seseorang dalam subsistem konvensional. Jika seseorang aktif dalam organisasi maka kecil kecenderungannya untuk melakukan deviasi, artinya : "Apabila individu aktif di segala kegiatan maka individu tersebut, akan menghabiskan waktu dan tenaganya dalam kegiatan tersebut, sehingga individual tersebut tidak sempat lagi memikirkan hal-hal yang bersifat melanggar hukum."

#### d. Beliefs (Kepercayaan)

Beliefs merupakan aspek moral yang terdapat dalam ikatan sosial, yang merupakan unsur kepercayaan seseorang pada nilai-nilai moral yang ada.

## Dampak Bagi Pelaku Sex Bebas

1. Dampak Biologis (Penyakit Sex)
  - a) Sifilis disebabkan oleh bakteri *Treponema pallidum*. Penyakit yang juga dikenal dengan sebutan “raja singa” ini menimbulkan luka pada alat kelamin atau mulut. Melalui luka inilah penularan akan terjadi.
  - b) Gonore, yang dikenal juga dengan kencing nanah, disebabkan oleh bakteri *Neisseria gonorrhoeae*. Penyakit ini menyebabkan keluarnya cairan dari penis atau vagina dan rasa nyeri ketika buang air kecil. Bakteri penyebab gonore juga dapat menimbulkan infeksi di bagian tubuh lain, jika terjadi kontak dengan sperma atau cairan vagina.
  - c) Infeksi menular seksual ini disebabkan oleh virus dengan nama yang sama, yaitu HPV. Virus HPV dapat menyebabkan kutil kelamin hingga kanker serviks pada perempuan. Penularan HPV terjadi melalui kontak langsung atau melakukan hubungan seksual dengan penderita.
  - d) Infeksi HIV disebabkan oleh human immunodeficiency virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Penyebaran virus ini dapat terjadi melalui hubungan seks tanpa kondom, berbagi penggunaan alat suntik, transfusi darah, atau saat persalinan.
  - e) Chlamydia : Penyakit infeksi menular seksual ini disebabkan oleh bakteri *Chlamydia trachomatis*. Pada wanita, chlamydia menyerang leher rahim. Sedangkan pada pria, menyerang saluran keluar urine di penis. Penularan dapat terjadi dari luka pada area kelamin.
  - f) Trikomoniasis : Penyakit menular seksual ini disebabkan oleh parasit *Trichomonas vaginalis*. Penyakit trikomoniasis bisa menimbulkan keputihan pada wanita atau malah tidak menimbulkan gejala, sehingga sering kali seseorang secara tidak sadar

menularkan penyakit ini ke pasangan seksualnya.

### 2. Dampak Akademik

Mengenai dampak dari pergaulan bebas terhadap akademik yakni banyak diantara mereka yang tidak sanggup mengikuti pelajaran, hilang kemampuan untuk konsentrasi, malas belajar, patah semangat dan sebagainya. Terganggunya proses berfikir seseorang mengakibatkan susahny seseorang dalam menangkap materi sehingga hal tersebut sangat mengganggu jalannya proses pembelajaran. Ini terjadi karena pelaku sudah terbiasa melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti pergaulan bebas tersebut dimana ia sudah enggan berpikir pusing atas aktifitas sehari-harinya secara demikian karena yang menjadi tujuannya yaitu bersenang-senang dengan urusan duniawinya saja. Hal itu tentu sangat berpengaruh pada efek nantinya yaitu hasil akhir dari perkuliahan seperti malas dalam mengerjakan tugas ataupun ujian yang dapat mengakibatkan turunnya Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) seseorang tersebut. Perihal ini dapat terjadi dikarenakan sifat dari pergaulan bebas yang candu, jadi siapapun yang melakukannya pasti akan merasa ketagihan. Adapula seseorang yang apabila tidak melakukan sesuatu yang negatif rasanya ada yang kurang dalam hidupnya.

## Sanksi Bagi Para Pelaku yang Terkena Grebek oleh Warga

Pada kasus perbuatan sex bebas yang dilakukan oleh mahasiswa atas dasar suka sama suka, hukum nasional tidak dapat menjerat si pelaku. Disinilah peran hukum adat berlaku. Setiap desa atau daerah mempunyai aturan yang mengatur terkait tindakan menyimpang yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut, sehingga sanksi yang digunakan setiap daerah berbeda beda.<sup>22</sup> Pada kasus ini dari hasil

<sup>22</sup> Ratri Novita Erdianti, Sholahuddin Al-Fatih. 2019. Fostering as an Alternative Sanction for Juveniles in the Perspective of Child Protection in Indonesia. *JILS*

wawancara yang didapat dari salah satu pemilik kontrakan, sanksi yang diberikan adalah berupa sanksi moral yang berwujud diarak keliling desa, supaya pelaku merasa jera dan tidak akan mengulangnya lagi. Selain itu dari penuturan narasumber juga dijelaskan bahwa pelaku di kenai sanksi berupa denda sebesar 6 juta per pasangan yang diketahui melakukan perbuatan asusila. Dimana hasil dari dana tersebut akan masuk ke dana kas desa setempat.<sup>23</sup>

## Kesimpulan (*Conclusion*)

Peran remaja pada dasarnya berpengaruh dalam masyarakat dimana kebanyakan remaja merupakan orang yang masih efektif dalam berfikir dan menuangkan ide karena remaja kebanyakan pada status pelajar ataupun mahasiswa. Selain itu, di usia remaja kita juga biasanya mulai bertemu dengan nilai-nilai dan norma-norma baru yang berbeda dengan nilai dan norma yang selama ini kita kenal. Remaja masa kini lebih menghadapi banyak tuntutan dan harapan, demikian juga bahaya dan godaan, tampaknya lebih kompleks masalah-masalah yang dihadapi remaja saat ini dengan yang dihadapi remaja generasi masa yang lalu, oleh karena itu peran orang tua masih sangat dibutuhkan. Teman dekat memiliki pengaruh lebih besar dari pada keluarga jika temanya mengenakan model

pakaian yang sama dengan pakaian anggota kelompok yang populer, maka kesempatan baginya untuk dapat diterima oleh kelompok menjadi lebih besar demikian pula bila anggota kelompok mencoba minum alkohol, dan merokok, maka pelajar cenderung mengikuti tanpa memperdulikan akibatnya. Seorang mahasiswa dengan rasa keingintahuan yang cukup tinggi dan dihadapkan pada kondisi dimana harus berjuang hidup sendiri di luar kota guna mengenyam pendidikan tingkat lanjut. Dalam kasus pergaulan bebas mahasiswa ini teori kriminologi yang sesuai digunakan adalah Teori kontrol sosial, berfokus pada apa yang menyebabkan kejahatan kepada lemahnya ikatan individu atau ikatan sosial dengan masyarakat, atau macetnya integrasi sosial. Manusia dalam kontrol sosial dipandang sebagai makhluk moral murni, oleh karena itu, manusia memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu. Pada dasarnya, teori kontrol sosial berusaha mencari jawaban mengapa orang melakukan kejahatan, berbeda dengan teori kriminologi lainnya, teori kontrol sosial tidak lagi mempertanyakan mengapa orang melakukan kejahatan tetapi berorientasi kepada pertanyaan mengapa tidak semua orang melanggar hukum mengapa ada orang yang taat kepada hukum. Dari teori tersebut sangat relevan dengan terkait sebab-sebab apa yang menyebabkan seorang mahasiswa melakukan pergaulan bebas di wilayah unnes. Tidak semua mahasiswa unnes terjerumus dalam tindakan negatif pergaulan bebas. Hanya ada sebagian kecil mahasiswa yang telah terjerumus dalam pergaulan bebas sehingga menghambat proses kelulusan seorang mahasiswa dalam belajar di Universitas Negeri Semarang. Sanksi bagi para pelaku yang terkena grebek oleh warga adalah berupa sanksi moral yang berwujud diarak keliling desa, supaya pelaku merasa jera dan tidak akan mengulangnya lagi. Selain itu dari penuturan narasumber juga dijelaskan bahwa pelaku di kenai sanksi berupa denda sebesar 6 juta per pasangan yang diketahui melakukan perbuatan asusila. Dimana hasil dari dana

(*Journal of Indonesian Legal Studies*) 4(1): 119-28.; Gery Mario Paulus, Jimmy Pello, Aksi Sinurat. 2019. The Completion Pattern of Adultery Case Based on the Customary Law of Sabunese. *JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)* 4(1): 89-102.

<sup>23</sup> Wikan Aji. 2019. The Implementation of Diversion and Restorative Justice in the Juvenile Criminal Justice System in Indonesia. *JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)* 4(1): 73-88.; Restiana Pasaribu. 2018. Fight Narcotics With Community Strengthening: Crime Control Management by Community Policing. *JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)* 3(2): 237-52.; Muhammad Iqbal. 2018. Implementation of Discretion Perspective of Penal Policy (Study of Yogyakarta Police Department). *JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)* 3(1): 75-92.

tersebut akan masuk ke dana kas desa setempat.

## Pernyataan Konflik Kepentingan (*Declaration of Conflicting Interests*)

Penulis menyatakan bahwa tidak terdapat potensi konflik kepentingan dalam penelitian, kepengarangan, dan atau penerbitan/publikasi artikel ini

## Pendanaan (*Funding*)

Penulis tidak memperoleh dukungan pendanaan dari pihak manapun untuk penelitian, kepengarangan, dan atau penerbitan/publikasi artikel ini.

## Referensi (*References*)

- Aji, W. (2019). The Implementation of Diversion and Restorative Justice in the Juvenile Criminal Justice System in Indonesia'. *JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)* 4(1): 73-88. DOI: <https://doi.org/10.15294/jils.v4i01.23339>
- Arifin, R. Waspiah, W., Latifiani, D. (2018). *Penulisan Karya Ilmiah untuk Mahasiswa Hukum*, Semarang: BPFH UNNES.
- Arifin, R., Rasdi, R., Alkadri, R. (2018). 'Tinjauan Atas Permasalahan Penegakan Hukum dan Pemenuhan Hak dalam Konteks Universalime dan Relativisme Hak Asasi Manusia di Indonesia'. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 26(1): 17-39. DOI: <https://doi.org/10.22219/jihl.v26i1.6612>
- Amiruddin & Asikin, Z. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Dewi, M.B.K. & Arifin, R. (2019)'. Emancipation and Legal Justice; Portrait of Women's Legal Protection in Indonesia'. *Jurnal Cita Hukum* 7(1): 101-114. <https://doi.org/10.15408/jch.v7i1.10261>.
- Depdiknas. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Depdiknas.
- Erdianti, R.N. & Al-Fatih, S. (2019). 'Fostering as an Alternative Sanction for Juveniles in the Perspective of Child Protection in Indonesia'. *JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)* 4(1): 119-28. DOI: <https://doi.org/10.15294/jils.v4i01.29315>
- Hamidi. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*, Malang: UMM Press.
- Hamzah. (1992). *Kultur Masyarakat Indonesia*. Surabaya: Pelita.
- Hendrojono. (2005). *Kriminologi: Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum*. Surabaya: Srikandi.
- <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/38038/Chapter%20II.pdf;jsessionid=F5BFD9C712B3F3E7C70384A05EDBF2BE?sequence=4>
- Ikbal, M. (2018). Implementation of Discretion Perspective of Penal Policy (Study of Yogyakarta Police Department). *JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)* 3(1): 75-92. Diakses dari <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jils/article/view/23208>
- Jahja, Y. (2011). *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: Kencana.
- Jatmika, Sidik. (2010). *Genk Remaja, Anak Haram Sejarah atautkah Korban Globalisasi?* Yogyakarta: Kanisius.
- Kartono, K. (1992). *Ilmu Sosiologi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Kriyantono, R. (2009). *Teknis Praktis Riset Komonikasi*. Jakarta: Kencana.
- Lestaluhu, K. (2012). 'Analisis Kriminologis Terhadap Kenakalan Remaja'. *Legal Pluralism* 2(1): 23-47.
- Marvasti, A. B. (2004). *Qualitative Research in Sociology*. London: Sage Publications.
- Meleong, L. J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhtada, D. & Arifin, R. (2019). 'Penal Policy and the Complexity of Criminal Law Enforcement: Introducing JILS 4(1) May 2019 Edition'. *JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)* 4(1): 1-6. DOI: <https://doi.org/10.15294/jils.v4i01.30189>

- Najih, M. (2018). Indonesian Penal Policy: Toward Indonesian Criminal Law Reform Based on Pancasila. *JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)* 3(2): 149-74. DOI: <https://doi.org/10.15294/jils.v3i02.27510>.
- Nurdiana, M.A. & Arifin, R. (2019). 'Tindak Pidana Pemerkosaan: Realitas Kasus dan Penegakan Hukumnya di Indonesia (Crime of Rape: Case Reality and Law Enforcement in Indonesia)'. *Literasi Hukum* 3(1): 52-63. Diakses dari [http://jurnal.untidar.ac.id/index.php/literasi\\_hukum/article/view/1350](http://jurnal.untidar.ac.id/index.php/literasi_hukum/article/view/1350)
- Paulus, G.M., Pello, J., Sinurat, A. (2019). 'The Completion Pattern of Adultery Case Based on the Customary Law of Sabunese'. *JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)* 4(1): 89-102. DOI: <https://doi.org/10.15294/jils.v4i01.26962>
- Pasaribu, R. (2018). 'Fight Narcotics With Community Strengthening: Crime Control Management by Community Policing'. *JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)* 3(2): 237-52. DOI: <https://doi.org/10.15294/jils.v3i02.27533>
- Putri, A.R.H. & Arifin, R. (2019). 'Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia (Legal Protection for Victims of Human Trafficking Crimes in Indonesia)'. *Res Judicata* 2(1): 170-185. DOI: <http://dx.doi.org/10.29406/rj.v2i1.1340>
- Prakoso, A. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Raid, S.T. (1979). *Crime and Criminology*. New York: Holt, Rinehart and Inston.
- Rahardjo, W & Citra, A.F. (2017). 'Perilaku Seks Pranikah pada Mahasiswa: Menelik Peran Harga Diri, Komitmen Hubungan, dan Sikap terhadap Perilaku Seks Pranikah'. *Jurnal Psikologi*. 44(2): 127-148.
- Sugiyono. (2013). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabet.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

